

PENINGKATAN *GOOD GOVERNANCE* BERDASARKAN UU NO. 32 TAHUN 2004 JO. UU. 12 TAHUN 2008 DI KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG

Arif Hidayat

Universitas Negeri Semarang

arifhd@staff.unnes.ac.id

Abstrak

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan berbagai prinsip diharapkan mampu menjembatani antara kepentingan Pusat dan Daerah. Perubahan penyelenggaraan otonomi ini berkonsekuensi pada perubahan kelembagaan di daerah sesuai dengan sumberdaya dan kebutuhan daerah masing-masing. Idealnya kewenangan daerah tersebut diselenggarakan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi sebagai pedoman standar pelayanan minimal. Rendahnya pemahaman organisasi perangkat daerah mengenai urusan pemerintahan yang bersifat pilihan berpotensi pada rendahnya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan sehingga perlu membentuk Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan acuan UU No. 32 Tahun 2004 yang telah direvisi dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Daerah diharapkan mampu menyusun kelembagaan penyelenggaraan otonomi di daerah, termasuk perangkat organisasi Kecamatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Tugas utama perangkat daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah, memberdayakan berbagai sumber di daerah dan melaksanakan program-program pembangunan di daerah. Berdasarkan Tiga tujuan pokok tersebut, maka hal yang harus dicapai oleh Pemerintah Daerah adalah pelayanan yang prima, Masyarakat yang mandiri dan optimalisasi pendapatan asli daerah untuk pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, Pemerintah Daerah dapat mencapai pelayanan prima, masyarakat yang mandiri, dan optimalisasi pendapatan daerah.

Kata Kunci : organisasi perangkat kecamatan, pelayanan prima, *good governance*

PENDAHULUAN

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memberikan keleluasaan

kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Atas dasar hal tersebut maka dalam perkembangan masyarakat yang semakin kritis dan dewasa secara politis, penyelenggaraan otonomi daerah dituntut

semakin responsif terhadap perubahan masyarakat. Seiring dengan perubahan tersebut maka orientasi otonomi daerah lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dalam menghadapi berbagai tantangan global yang semakin gencar, maka penyelenggaraan otonomi daerah semakin dituntut memberikan kewenangan yang lebih leluasa kepada daerah. Dalam hal ini konsep otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab haruslah benar-benar dilaksanakan secara proporsional oleh Daerah. Pengaturan ini secara legal formal telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dalam UU No. 32 Tahun 2004 serta disempurnakan dengan dikeluarkannya UU No. 12 Tahun 2008 sebagai penggantinya. Penyelenggaraan otonomi daerah diwujudkan melalui pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tugas-tugas pemerintah dalam bidang pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah, dalam rangka asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Daerah sepenuhnya. Prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada Daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaannya. Penyelenggaraan urusan dibagi berdasarkan kriteria eksternal, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan ini merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antar pemerintah daerah yang saling terkait, saling mendukung dan sinergis sebagai suatu sistem pemerintahan.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal dan dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.

Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Organisasi perangkat daerah dibentuk di tiap-tiap daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana penyelenggara urusan daerah pada setiap daerah kabupaten/kota maka dibentuk Organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan urusan daerah. Organisasi Perangkat Daerah seperti halnya yang diuraikan dalam UU No. 32 Tahun 2004 terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Perangkat Teknis Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa. Selanjutnya Pemerintah Daerah yang bersangkutan akan menyusun organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda).

Struktur Organisasi Perangkat Daerah merupakan struktur kerjasama antar satu-satuan unit kerja yang di dalamnya terdapat pejabat, tugas, serta wewenang yang masing-masing mempunyai peranan tertentu dalam kesatuan yang utuh. Organisasi Perangkat Daerah adalah lembaga daerah yang mempunyai tugas dan wewenang menangani urusan otonomi Daerah.

Permasalahan yang ada, tidak semua Pemerintahan Kabupaten/Kota memiliki Perda yang mengatur tata kelola organisasi Kecamatan, termasuk Pemda Kabupaten Magelang. Selama ini Pemda Kabupaten

Magelang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan. sehingga 73 pelimpahan kewenangan pada Kecamatan terkesan tumpang tindih dengan kewenangan lembaga teknis dan UPTD tiap-tiap dinas yang ada. Terbatasnya sarana dan prasarana, rendahnya SDM yang dimiliki kecamatan serta besarnya tanggungjawab pelayanan administrasi dasar yang harus dilakukan sangat berpengaruh pada pelayanan prima yang diberikan (Pattiro, 2007; 23).

Berkaitan dengan permasalahan di atas, merumuskan bagaimana strategi penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan berbasis pada kemampuan lokal dan hambatan apa saja yang dihadapi. Merupakan hal yang penting dalam upaya untuk mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang baik dan efektif, sehat dan efisien, maka harus diterapkan asas-asas organisasi. Dengan demikian asas-asas organisasi merupakan sarana untuk dapat menciptakan kondisi yang baik guna mewujudkan tujuan Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu, maka penugasan dan penerapan asas-asas organisasi ini dalam Organisasi Perangkat Daerah merupakan syarat mutlak yang harus benar-benar difahami dan dihayati oleh pejabat dan pegawai pemerintah daerah.

Asas-asas dalam Organisasi yang lebih rinci dan memungkinkan untuk dilaksanakan dalam Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut: (1) Perumusan Tujuan yang jelas; (2) Adanya Pembagian/pembidangan pekerjaan (departementasi); (3) Pembagian Kerja; (4) Adanya Koordinasi; (5) Pelimpahan wewenang; (6) Adanya rentang kontrol; (7) Adanya jenjang Organisasi (Jenjang Karier); (8) Kesatuan Perintah; (9) Fleksibilitas; (10) Keberlangsungan; dan (11) Kesenambungan.

Beberapa asas dalam manajemen organisasi tersebut adalah penting diperhatikan oleh aparat penyelenggara pemerintahan di daerah, termasuk di dalamnya organisasi Pemerintah Kecamatan. Tujuan dari implementasi asas organisasi manajemen tersebut agar tercapai tujuan ideal dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan di Daerah. Dengan demikian pada akhirnya akan tercipta kesejahteraan, keadilan dan kemandirian masyarakat.

Betapa pentingnya manajemen bagi organisasi karena di dalamnya mengandung proses dan tahapan yang tertata dengan baik sehingga memungkinkan setiap elemen dalam organisasi tersebut dapat berkontribusi secara optimal. Kesempatan setiap unsur dalam organisasi untuk dapat bekerja secara baik merupakan keberdayaan organisasi. Organisasi perangkat daerah, seperti kecamatan, memiliki ciri sebagai organisasi yang ideal. Oleh karenanya implementasi manajemen perlu diperhatikan.

Strategi penyelenggaraan pemerintah kecamatan berdasarkan UU 32 Tahun 2004 ini sangat diperlukan terkait dengan pembinaan penyusunan program kerja kecamatan di wilayah Kabupaten Magelang, khususnya di Kecamatan Borobudur sebagai kecamatan baru hasil dari Kecamatan Ambarawa untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan berbasis pada kemampuan lokal. Hal ini sejalan dengan konsep ideal pemerintahan *'Good and Clear Government'* yang pada akhirnya akan menciptakan *'Good Governance'*. Targetnya adalah terselenggaranya pembinaan spesifik dan teknis mengenai penyusunan program kerja kecamatan secara efektif dan efisien. Untuk itu, elit pemerintahan kecamatan perlu memiliki kemampuan dan wawasan tambahan, yakni kemampuan menyusun program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Fokus manajemen penyelenggaraan pemerintah kecamatan dimaksudkan agar dampingan kemampuan dan wawasan manajemen dimiliki dan dapat dioptimalkan pada saat menyusun program,

baik aspek analisa permasalahan, kebutuhan, kemampuan, proses dan mekanisme yang dibangun. Dengan demikian, program yang disusun berusaha mendekati pada potensi dan kebutuhan masyarakat lokal pada kecamatan masing-masing. Dampaknya diharapkan mampu meningkatkan daya kreativitas dalam pelayanan publik yang efektif dan efisien di negara kita sehingga mampu mengurangi berbagai kesenjangan yang ada.

METODE


Dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, metode yang digunakan adalah pembinaan dan penyadaran di bidang hukum dan pemerintahan. Pembinaan ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan pemahaman dan kemampuan tambahan kepada elite pemerintahan kecamatan mengenai prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan strategi penyusunan program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan bentuk kegiatan berupa pelatihan dan dialog interaktif serta simulasi.

Kerangka pemecahan masalah pengabdian ini berbentuk kaji tindak dan analisis kritis yuridis dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan berdasarkan UU 32 Tahun 2004 jo. UU 12 Tahun 2008. Langkah tindak kaji tersebut.

1. Observasi empiris eksistensi dan kegiatan pelayanan publik di Kecamatan.
2. Identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang ditemukan dalam observasi.
3. Melakukan diskusi, sharing dan dialog interaktif dengan Camat, Perangkat Kecamatan dan Masyarakat.
4. Memberikan pembinaan dan simulasi mengenai teknik penyusunan program kegiatan dalam upaya strategis meningkatkan manajemen dan tata kelola pemerintahan kecamatan yang partisipatif, transparan dan akuntabel berbasis kemampuan lokal.
5. Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan sekaligus

mengidentifikasi kebutuhan lanjutan hasil penyuluhan.

Model pemecahan masalah ini digunakan agar masyarakat tidak merasa digurui sehingga hasilnya diharapkan efektif.



Pelaksanaan pelatihan menggunakan media berupa kertas plano dan LCD milik Kecamatan Borobudur untuk mempermudah penyampaian materi. Di samping media baca berupa makalah (terlampir) yang diberikan pada peserta. Sebagai khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah aparatur pemerintah Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang dengan sasaran para elite pemerintahan Kecamatan Borobudur. Khalayak sasaran ini dipilih dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Borobudur merupakan satu-satunya kecamatan di Kabupaten Magelang yang memiliki aset bertaraf dunia, yakni Candi Borobudur sebagai salah satu dari 7 Keajaiban Dunia. Dengan dasar tersebut, maka tim pengabdian memandang perlu untuk melakukan sosialisasi mengenai strategi penyelenggaraan pemerintah kecamatan berdasarkan UU 32 Tahun 2004. Kegiatan pengabdian ini juga berusaha untuk menghindarkan terjadinya penyimpangan

terhadap asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan berbasis pada kemampuan lokal di kalangan elite pemerintahan Kecamatan Borobudur.

Sasaran strategisnya adalah Camat dan jajarannya, Lurah/Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Lembaga Kemasyarakatan (Tokoh Masyarakat) di lingkungan Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang. Dengan harapan agar para elite pemerintahan kecamatan tersebut mampu mengimplementasikan fungsi pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*development*) dalam penyelenggaraan pemerintahan (Kecamatan) Borobudur melalui tindakan dalam bentuk aktivitas konkrit pada setiap proses dan tahapan kerja di lingkungan tugas dan kewenangannya masing-masing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan

Proses penataan organisasi dan perangkat daerah telah senantiasa diarahkan pada efisiensi, produktifitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini mengandung pengertian bahwa organisasi perangkat daerah yang disusun ditujukan untuk tercapainya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ideal sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pokok-pokok proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah, di dalamnya menguraikan pula mengenai konsep kecamatan. Untuk pengaturan lebih teknis mengenai organisasi perangkat daerah, maka telah dibuat peraturan teknisnya. Misalnya dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.

Secara konseptual pengertian kecamatan telah diuraikan dalam UU No. 32 Tahun 2004 pada Pasal 126, ayat (1) dan (2) tertulis: (1) Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pelimpahan Sebagian Wewenang Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah Kepada Camat, diuraikan bahwa; (1) Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang bertugas membantu Bupati. (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan uraian pengertian di atas, menunjukkan bahwa Camat sebagai perangkat

daerah yang bertanggungjawab untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam kewenangan tertentu yang dilimpahkan kepadanya. Tanggungjawab ini sebagai konsekuensi dari kedudukan sebagai pimpinan di wilayah kecamatan yang bertugas membantu Bupati. Dalam hal pelaksanaan tugasnya, camat memperoleh pelimpahan wewenang dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Camat berkewajiban: (1) Berkoordinasi dengan dinas daerah dan lembaga teknis daerah dan bagian dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan norma, standar, pedoman, arahan dan kebijakan Bupati. (2) Dalam hal pelaksanaan sebagian wewenang yang berkaitan dengan pungutan retribusi dan pajak daerah yang telah diatur oleh Peraturan Daerah maka pungutan tersebut merupakan penerimaan daerah dan wajib disetorkan ke Kas Daerah.

Berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, pada bidang tugas umum pemerintahan, seorang camat juga memiliki tugas antara lain: (1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; (2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; (3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan pertauran perundang-undangan; (4) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; (5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; (6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; (7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Memperhatikan tugas dan wewenang Camat sebagaimana halnya tercantum dalam

Kebijakan Bupati tersebut di atas, maka seorang camat dituntut untuk memiliki pengetahuan, wawasan, dan kemampuan dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian rentang kendali dan distribusi kewenangan perlu

dilakukan juga kepada unsur yang ada di bawahnya.

Selanjutnya tentang Organisasi dan Tata kerja Kecamatan, maka Tugas Pokok dan Fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan idealnya di bagi dalam beberapa Seksi - seksi yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan administrasi dan teknis pembinaan kegiatan pemerintahan yang meliputi Pembinaan Pemerintahan Umum dan Keagrariaan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi: (1) Pengumpulan dan pengolahan data kegiatan pemerintahan dan keagrariaan kecamatan; (2) Penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pemerintahan dan keagrariaan; (3) Pembinaan dan pengawasan kegiatan Pemerintahan Desa/Kelurahan; (4) Menyiapkan bahan pemberian Surat Keterangan permohonan pelepasan hak atas tanah, menyiapkan bahan pengelolaan dan pembinaan administrasi data kependudukan yaitu: Pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM), Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Lahir, Mati, Lahir- Mati, Surat Keterangan Pindah antar Desa dalam Kecamatan, antar Kecamatan dalam Kabupaten dan antar Kabupaten dalam Propinsi serta Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris dan Hubungan Waris.

2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan administrasi dan pembinaan dan penanggulangan ketertiban umum wilayah kecamatan. Untuk melaksanakan tugas

pokoknya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi: (1) Pengumpulan dan pengolahan data ketentraman dan ketertiban umum wilayah Kecamatan; (2) Penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketentraman dan penanggulangan ketertiban umum; dan (3) Pembinaan ketentraman dan pelaksanaan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam penanggulangan ketertiban umum.

Sedangkan Kepala Seksi Ketentraman & Ketertiban Umum mempunyai tugas: (1) Membuat rencana kegiatan dan anggaran tahunan seksi; (2) Menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan administrasi dan teknis pembinaan ketentraman dan penanggulangan ketertiban umum Kecamatan; (3) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugasnya; (4) Memeriksa dan menyempurnakan hasil kerja bawahan; (5) Melaksanakan pembinaan administrasi dan prestasi kerja bawahan; dan (6) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat.

3. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan administrasi dan teknis pembinaan pembangunan di Wilayah Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi: (1) Pengumpulan dan pengolahan data kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan; (2) Penyusunan konsep Kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pembangunan wilayah; (3) Penyusunan konsep perijinan bidang pembangunan sesuai pelimpahan kewenangan; dan (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan wilayah.

Sedangkan Kepala Seksi Pembangunan mempunyai uraian tugas: (1) Membuat rencana kegiatan dan anggaran tahunan seksi; (2) Menyusun

pedoman dan petunjuk pelaksanaan administrasi dan teknis pembinaan Pembangunan Kecamatan; (3) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugasnya; (4) Memeriksa dan menyempurnakan hasil kerja bawahan; (5) Melaksanakan pembinaan administrasi dan prestasi kerja bawahan; (6) Melaksanakan kegiatan pembangunan di Kecamatan; (7) Menginventarisasi data kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan; (8) Melaksanakan pendataan penggalan potensi sesuai bidang tugasnya; (9) Melaksanakan kegiatan pembangunan bersama Unit Pelaksana Teknis Dinas atau unit kerja terkait baik yang pemerintah atau swadaya; (10) Memberikan pemantauan kegiatan pembangunan sebagai bahan pelaporan; (11) Memberikan pelayanan dan informasi kegiatan seksi; (12) Melaksanakan hubungan kerja sama dengan unit kerja terkait; dan (13) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan.

4. Seksi Ekonomi Dan Kemasyarakatan

Seksi Ekonomi dan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan administrasi dan teknis pembinaan kegiatan ekonomi dan kemasyarakatan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Ekonomi dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi: (1) Pengumpulan dan pengolahan data kegiatan ekonomi dan kemasyarakatan; (2) Penyusunan konsep kebijakan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ekonomi dan kemasyarakatan; dan (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan ekonomi dan kemasyarakatan.

Sedangkan Kepala Seksi Ekonomi dan Kemasyarakatan mempunyai uraian tugas: (1) Membuat rencana kegiatan dan anggaran tahunan seksi; (2) Menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan administrasi dan teknis pembinaan ekonomi dan kemasyarakatan; (3) Membagi tugas dan memberi petunjuk

kepada bawahan sesuai bidang tugasnya; (4) Memeriksa dan menyempurnakan hasil kerja bawahan; (5) Melaksanakan pembinaan administrasi dan prestasi kerja bawahan; (6) Menginventarisasi data kegiatan ekonomi dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan; (7) Menyiapkan bahan pemberian fasilitasi terhadap Parpol, LSM, Ormas, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi lain; dan (8) Menyiapkan bahan pemberian ijin pendirian Taman Kanak-kanak (TK).

5. Seksi Pendapatan

Seksi Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan administrasi dan teknis pembinaan kegiatan pendapatan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Pendapatan mempunyai fungsi: (1) Pengumpulan dan pengolahan data kegiatan Pendapatan; (2) Penyusunan konsep kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis pembinaan pendapatan; dan (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan pendapatan.

Sedangkan melaksanakan fungsinya, Kepala Seksi Pendapatan, mempunyai tugas: (1) Menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan administrasi dan teknis pembinaan pendapatan; (2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugasnya; (3) Memeriksa dan menyempurnakan hasil kerja bawahan; (4) Melaksanakan pembinaan administrasi dan prestasi kerja bawahan; (5) Melaksanakan pendataan, penggalan potensi pajak daerah dan retribusi di kecamatan; (6) Melaporkan pendapatan pajak daerah dan retribusi kepada unit kerja sesuai bidangnya; (7) Menyiapkan bahan pemberian ijin reklame papan merk ukuran sampai dengan 2 m² (dua meter persegi dan spanduk serta umbul-umbul); (8) Menyiapkan bahan pemberian Surat Keterangan terhadap permohonan ijin reklame diluar ketentuan; dan (9)

Melaksanakan pemantauan kegiatan pendapatan sebagai bahan pelaporan.

Aparatur pemerintah daerah yang menduduki posisi dalam struktur organisasi pemerintah kecamatan harus secara bersama-sama melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara baik. Pengaturan normatif yang ditetapkan tentang Organisasi dan Tata kerja Kecamatan harus dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan kapasitas pemerintah kecamatan sebagai bagian dari perangkat pemerintah daerah.

Strategi Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan

Good and Clean Government merupakan pemerintah yang taat azas, tidak ada penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang serta efisien, efektif, hemat dan bebas KKN. Tujuan akhir dari *Good and clean government* adalah terwujudnya *Good Governance*. *Good Governance* pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata 'baik' disini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *Good Governance*.

Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance*. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip *good governance* dapat dilihat sebagai berikut:

1. **Partisipasi Masyarakat;** Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2. **Tegaknya Supremasi Hukum;** Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
3. **Transparansi;** Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
4. **Peduli pada Stakeholder;** Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
5. **Berorientasi pada Konsensus;** Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan dan prosedur-prosedur.
6. **Kesetaraan;** Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
7. **Efektifitas dan Efisiensi;** Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuah hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
8. **Akuntabilitas;** Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.
9. **Visi Strategis;** Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan

perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Memperhatikan prinsip-prinsip *Good Governance* di atas, maka sebetulnya Pelaksanaan *Good and Clean Government* merupakan suatu tahapan proses yang ideal. Banyak pihak yang mengatakan relatif susah untuk mencapainya. Banyak kendala dan hambatan yang merintanginya. Penyebab tidak terjadinya *Clean Government* dapat dibagi dalam 4 (empat) aspek yaitu aspek individu, aspek organisasi, aspek masyarakat dan aspek peraturan perundangan.

Empat aspek tersebut adalah: (1) Aspek individu merupakan penyakit sosial yang berkaitan dengan moral dan akhlak manusia; (2) Aspek organisasi berkaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja dan kelemahan dalam sistem pengendalian manajemen unit serta kultur organisasi yang kurang mendukung; (3) Aspek masyarakat berkaitan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat yang kurang mendukung terciptanya *Clean Government* misalnya masyarakat kurang peduli dan kurang menyadari bahwa yang paling dirugikan adalah masyarakat sendiri, masyarakat juga ikut terlibat dalam setiap praktek penyimpangan dan pemberantasannya hanya akan berhasil bila masyarakat ikut aktif melakukannya; dan (4) Aspek peraturan perundang-undangan terkait dengan kualitas peraturan perundang-undangan yang belum memadai, sanksi yang terlalu ringan dan penerapan ketentuan yang tidak konsisten. Variabel tersebut merupakan komponen yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya mewujudkan *clean government*.

Sedangkan kegiatan-kegiatan yang rawan terhadap tidak terciptanya *Clean Government* adalah masalah-masalah perizinan, pelelangan, pengadaan, pemberian fasilitas, penerimaan pendapatan, penetapan pungutan, penetapan keputusan, perencanaan, pengawasan dan pembuatan peraturan. Pada kegiatan-kegiatan tersebut banyak liku-liku dan cara serta perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh

oknum-oknum yang mengarah pada tidak terciptanya *good and clean governance*.

Pada setiap tingkatan dan lini penyelenggaraan pemerintahan harus mengupayakan tercapainya pemerintahan yang baik. Termasuk pula dalam pemerintahan daerah dan segenap lembaga perangkat daerah lainnya termasuk Pemerintah Kecamatan. *Clean and Good Government* dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah harus melibatkan *stakeholders* yang ada. Baik unsur pemerintah, swasta (dunia usaha) dan masyarakat. Karena tiga komponen ini yang terkait secara langsung. Upaya dalam rangka menciptakan *Clean Government* di lingkungan lembaga atau badan penyelenggaraan pemerintahan termasuk pula pada pemerintahan di daerah dibagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu: Strategi Preventif, Strategi Detektif dan Strategi Represif.

Strategi Preventif dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka mencegah timbulnya penyelewengan, penyalahgunaan wewenang, inefisiensi, tidak efektif, tidak hemat dan adanya KKN. Contoh strategi preventif: pengharusan setiap seksi membuat perencanaan strategik dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Manajemen (SPM), Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Perlunya dibuat prosedur tata kerja atau sistem prosedur operasional kegiatan, Peningkatan kualitas pengawasan melekat, Perlunya dilakukan sosialisasi *Clean Government*, Peningkatan pembinaan sumber daya manusia (SDM) dan Perlunya sistem perencanaan yang baik.

Strategi Detektif merupakan upaya untuk dapat mengetahui secara dini atau dalam waktu sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya agar penyimpangan dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar atau akibat yang lebih parah atas penyimpangan yang terjadi. Strategi detektif antara lain dapat dilakukan melalui: Peningkatan kemampuan aparat pengawasan, Penyempurnaan sistem pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya.

Strategi Represif dimaksudkan sebagai upaya untuk menyelesaikan secara hukum dengan sebaik-baiknya atas penyimpangan yang telah terjadi. Strategi Represif antara lain dapat dilakukan dengan: Pengusutan, penyidikan, penuntutan, peradilan dan penindakan kepada yang terlibat, Sistem pemantauan penyelesaian tindak lanjut penanganan perkara dan Perlunya publikasi kasus berserta analisisnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang “Strategi Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Berdasarkan UU. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah di Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang” terdapat simpulan sebagai berikut:

1. Strategi Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Berdasarkan UU. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah di Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang

Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance*. Prinsip-prinsip *good governance* tersebut adalah: partisipasi masyarakat; tegaknya supremasi hukum; transparansi; peduli pada stakeholder; berorientasi pada konsensus; kesetaraan; efektifitas dan efisiensi; akuntabilitas; dan visi strategis.

2. Hambatan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Berdasarkan UU. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Pelaksanaan *Good and Clean Government* merupakan suatu tahapan proses yang ideal. Banyak kendala dan hambatan yang merintanginya. Variabel yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam upaya mewujudkan *clean government* dapat dibagi dalam 4 (empat)

aspek yaitu aspek individu, aspek organisasi, aspek masyarakat dan aspek peraturan perundangan. Aspek individu merupakan penyakit sosial yang berkaitan dengan moral dan akhlak manusia. Aspek organisasi berkaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja dan kelemahan dalam sistem pengendalian manajemen unit serta kultur organisasi yang kurang mendukung. Aspek masyarakat berkaitan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat yang kurang mendukung terciptanya *Clean Government*. Sedangkan aspek peraturan perundang-undangan terkait dengan kualitas peraturan perundang-undangan yang belum memadai, sanksi yang terlalu ringan dan penerapan ketentuan yang tidak konsisten.

3. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Berdasarkan UU. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Pada setiap tingkatan dan lini penyelenggaraan pemerintahan harus mengupayakan tercapainya pemerintahan yang baik. Termasuk pula dalam pemerintahan daerah dan segenap lembaga perangkat daerah lainnya termasuk Pemerintah Kecamatan. *Clean and Good Governement* dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah harus melibatkan *stakeholders* yang ada. Baik unsur pemerintah, swasta (dunia usaha) dan masyarakat. Karena tiga komponen ini yang terkait secara langsung. Upaya-upaya dalam rangka menciptakan *Clean Government* di lingkungan lembaga atau badan penyelenggaraan pemerintahan termamsuk pula pada pemerintahan di daerah dibagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu: Strategi Preventif, Strategi Detektif dan Strategi Represif.

Saran

Dari temuan-temuan yang ada di lapangan, maka perlu kiranya direkomendasikan saran berikut:

1. Perlunya tindak lanjut penyuluhan dan simulasi ini melalui workshop maupun pelatihan khusus berkaitan dengan strategi manjerial dan tata kelola kecamatan untuk diperluas cakupannya di kecamatan-kecamatan yang lain secara terpadu.
2. Perlunya dilakukan kerjasama dengan institusi lain sebagai *stakeholders* ataupun institusi yang memiliki kaitan langsung dengan materi penyuluhan dan simulasi penyusunan program kerja, baik tingkat kecamatan maupun kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

- Afadlal (editor), 2003. *Dinamika Birokrasi Lokal Era Otonomi Daerah*, Jakarta: Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI
- Asfar, M. (Editor), 2001. *Implementasi Otonomi Daerah (Kasus Jatim, NTT, Kaltim)*, Surabaya: diterbitkan oleh CPPS Surabaya bekerjasama dengan CSSP dan Pusdeham Surabaya
- Dwiyanto, Agus dkk, 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM
- Dwiyanto, Agus, 2005. "Mengapa Pelayanan Publik" dalam Agus Dwiyanto (Editor), 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: JICA bekerjasama dengan UGM Press
- Haris, Syamsuddin Dkk (Editor), 2004. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Jakarta: LIPI Press
- Juliantara, Dadang (Editor), 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaruan
- Kurniawan, Agung, 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaruan
- Novenanto, Anton, 2006 "Birokrasi dan Politik Pemda" Artikel Opini di Harian Kompas Edisi Jawa Timur 09 Maret 2006
- Piliang, Indra J. dkk (editor), 2003. *Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi*, Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa
- Purwanto, Erwan Agus, 2005. "Pelayanan Publik Partisipatif" dalam Agus Dwiyanto (editor), 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta : JICA bekerjasama dengan Gajah Mada University Press
- Subarsono, AG., 2005. "Pelayanan Publik yang Efisien, Responsif, dan Non-Partisan dalam Agus Dwiyanto (editor), 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Wicaksono, Bambang, "Diskusi Kelompok Terarah" dalam Agus Dwiyanto, 2005, *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, Japan Internasional Corporate Agency (JICA) dan Gadjah Mada University Press
- Widijantoro, J. 2003. "Korupsi Pelayanan Umum dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat" Tulisan artikel laporan penelitian dalam Jurnal Ilmu Sosial Transformatif *Wacana* No. XIV/2003, Yogyakarta: Insist Press